



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 417/KPTS/BALITBANGDA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI

**PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021 DI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk terlaksananya Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 di Sumatera Selatan perlu dibentuk Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang pembentukan Tim Penilai Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 di Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA : Tim Penilai Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mengukur hal-hal sebagai berikut:
- a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - b. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
 - c. transparansi pengelolaan keuangan daerah;
 - d. penyerapan anggaran;
 - e. kondisi keuangan daerah; dan
 - f. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang